

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu topik yang menarik untuk dibahas adalah gagasan mengenai perempuan sebagai kepala keluarga. Pemikiran bahwa seorang laki-laki harus menjadi pemimpin keluarga berasal dari literatur klasik. Hal yang sama juga tercermin dalam undang-undang Indonesia yang menetapkan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memimpin keluarga, sementara perempuan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Selama bertahun-tahun, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga masih dianggap sebagai hal yang aneh dan dianggap melanggar kodrat perempuan. Namun, dalam realitas sosial, termasuk di Indonesia, semakin banyak perempuan yang mengambil peran sebagai kepala keluarga.¹ Kepemimpinan dalam Islam bukanlah hak yang eksklusif bagi laki-laki, melainkan merupakan tanggung jawab yang didasarkan pada kemampuan, keadilan, dan kemaslahatan. Perempuan, seperti halnya laki-laki, diberikan potensi untuk memimpin oleh Allah Swt., baik di ruang publik maupun domestik. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak kisah perempuan yang menunjukkan kepemimpinan moral dan intelektual, seperti kisah Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba' dengan kebijaksanaan (QS. An-Naml [27]: 23–44).

¹ Shivi Mala Ghummiah and Muhammad Afzainizam, "Refleksi Ma'na Cum Maghza Pada Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga," *Jurnal Neo Societal* 9, no. 3 (2024): 127–40.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang memandang perempuan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga, bukan sebagai sosok pemimpin. Pandangan ini diperkuat oleh tafsir-tafsir tradisional yang menafsirkan ayat-ayat seperti *ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’* (QS. An-Nisā’ [4]: 34) dengan cara yang kaku dan patriarkal. Di sisi lain, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengambil peran utama sebagai pemimpin dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menjadi orang tua tunggal, suami yang tidak mampu memberikan nafkah, atau karena perempuan memiliki kapasitas yang lebih baik secara emosional dan intelektual dalam mengelola rumah tangga. Ketika membahas tentang pemimpin, tentu saja pemimpin dalam keluarga (kepala keluarga) memiliki harapan, cita-cita, keinginan, dan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal yang mendapatkan ridha Allah SWT. Selain itu, diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan informal bagi anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang religius, santun, baik, dan cerdas.²

Dalam membangun rumah tangga, Islam telah menetapkan pembagian peran antara suami dan istri dengan memberikan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan potensi dan kodrat yang dimiliki. Tanggung jawab ini bersifat menyatu dan saling melengkapi. Istri memiliki peran utama yang selaras dengan keahlian, sifat, dan kodrat kewanitaannya, yaitu mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Sementara itu, suami memikul tanggung jawab utama yang sesuai dengan kemampuan, karakter, dan kodrat sebagai laki-laki, yakni mencari nafkah, memberikan perlindungan, serta menjalankan tugas-tugas berat demi menjaga kesejahteraan keluarga dan mengangkat martabatnya agar

² Dkk Rika Widianita, “KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MEMBINA KELUARGA SEPENINGGALAN SUAMI DI KECAMATAN SEULIMEUM,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

tidak terpuruk oleh kerasnya kehidupan. Kedatangan ajaran Islam membawa dampak positif bagi kaum perempuan, karena Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an bahkan mencatat peran penting perempuan, seperti Aisyah ra. Yang pernah memimpin dalam Perang Jamal pada masa awal penyebaran Islam. Bukti sejarah juga menunjukkan bahwa perempuan telah memainkan peran kepemimpinan di ranah publik, termasuk di Nusantara. Pada abad ke-7, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Simha, dan pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit pernah berada di bawah kepemimpinan Tribhuwana Tunggaladewi. Selain itu, Kerajaan Aceh juga pernah diperintah oleh empat sultanah secara berturut-turut antara tahun 1641 hingga 1699, yaitu Sultanah Taj Al-Alim Safiatuddin Syah (1641–1675), Sultanah Nur Alam Naqiatuddin Syah (1675–1678), Sultanah Inayat Syah (1678–1688), dan Sultanah Kamalat Syah (1688–1699).³

Pembicaraan tentang peran perempuan dalam Islam mengutip ayat Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa' ayat 34 yang seolah-olah menempatkan perempuan di bawah kepemimpinan laki-laki. Padahal, ayat ini tidak bermaksud merendahkan perempuan atau meniadakan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukanlah monopoli laki-laki. Menurut ayat tersebut, kepemimpinan dalam keluarga adalah hak khusus laki-laki yang diberikan oleh Allah. Keistimewaan ini tidak dapat diambil alih oleh perempuan, bahkan dalam situasi sesulit apapun. Dengan kata lain, laki-laki selalu menjadi pemimpin di rumah. Para ulama terdahulu menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, terutama dalam urusan politik. Mereka berpendapat

³ Khalilullah and Kutsiyatur Rahmah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidzom Al-Usroh," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 22–39, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4211>.

bahwa ayat ini mendukung pandangan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan.⁴

Pemilihan judul ini didasari oleh fenomena sosial yang semakin berkembang, di mana peran perempuan dalam rumah tangga tidak hanya sebatas sebagai pengatur urusan domestik, tetapi juga mencakup peran strategis dalam pengambilan keputusan, pendidikan anak, serta menjadi penopang ekonomi keluarga. Situasi ini mendorong munculnya realitas baru: perempuan berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, baik karena terpaksa maupun secara sukarela mengambil peran aktif tersebut. Dengan mengangkat tema ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan pemahaman tafsir Al-Qur'an yang lebih sesuai dengan dinamika sosial umat Islam saat ini, serta memperkuat legitimasi peran perempuan dalam rumah tangga dari sudut pandang keislaman.

Tafsir Al-Mishbah merupakan tafsir yang sangat monumental dan menarik untuk dikaji karena pembahasannya yang sangat mendalam secara tekstual, namun tetap mengedepankan rasionalitas dalam memahami Al-Qur'an. Tafsir ini terkenal tidak hanya dalam memahami teks (nash) secara harfiah, tetapi juga menekankan makna yang relevan dengan konteks sosial dan budaya umat Islam masa kini. Selain itu, Quraish Shihab dikenal sebagai mufassis Indonesia yang sangat peduli terhadap isu-isu gender, keluarga, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam berbagai karyanya, termasuk Tafsir Al-Mishbah, ia menekankan pentingnya keadilan, kemitraan, dan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Pemilihan Tafsir Al-Mishbah juga didasarkan pada pertimbangan bahwa tafsir ini ditulis dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, serta sangat relevan untuk menjawab berbagai masalah keagamaan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Dalam tafsir *Al-Mishbah* oleh M. Quraish

⁴ Moch. Tohet and Lathifatul Maulidia, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassis Nusantara," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 211, <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v2i2.100>.

Shihab, dijelaskan bahwa sebelum ayat 34 ini, ayat sebelumnya (ayat 32) melarang manusia untuk berangan-angan atau merasa iri terhadap keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada individu atau kelompok, termasuk dalam hal jenis kelamin.⁵ Keistimewaan tersebut merupakan bagian dari ketetapan Allah. Ayat 34 kemudian membahas fungsi dan tanggung jawab masing-masing jenis kelamin serta alasan di balik perbedaan itu. Dalam ayat ini kata *qawwamun* merupakan bentuk jama' dari *qawwam* yang terambil dari kata *qama*. Ayat ini seringkali digunakan sebagai makna dari pemimpin. Allah SWT memberikan pada masing-masing laki-laki dan perempuan keistimewaan. Namun, jika dibandingkan dengan perempuan, laki-laki cenderung memiliki karakteristik yang lebih sesuai dengan tuntutan peran kepemimpinan. Di sisi lain, keistimewaan perempuan dalam hal empati dan kesabaran yang lebih unggul membuat lebih mampu memberikan kenyamanan dan bimbingan kepada keluarga.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kepemimpinan secara umum menurut Islam?.
2. Bagaimana pandangan tafsir Al-Mishbah dalam kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga?.
3. Bagaimana kontekstualisasi pemikiran Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dalam konteks kehidupan sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan secara umum menurut Islam.
2. Untuk menjelaskan pandangan tafsir Al-Mishbah dalam kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga.

⁵ Marzaniatun, "Konsep Pemimpin Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016, 104.

⁶ M. Quraish Shihab., *Tafsir Al- Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.405

3. Untuk menjelaskan kontekstualisasi pemikiran Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dalam konteks kehidupan sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai posisi kepemimpinan perempuan dalam pandangan hukum Islam. Menambah wawasan tentang interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait kepemimpinan perempuan, khususnya melalui lensa Tafsir Al-Mishbah.

2. Secara Praktis/Sosial

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi, memberikan masukan, serta menawarkan solusi yang objektif bagi pihak-pihak terkait, terutama bagi umat Muslim yang berencana mencalonkan diri sebagai pemimpin maupun bagi masyarakat yang akan menentukan pilihan mereka dalam memilih pemimpin di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Sebagai suatu kajian ilmiah, maka tidak lepas dari apa yang disebut dengan metodologi. Metode penelitian adalah suatu cara tindakan yang mengikuti aturan dan sistem tertentu untuk tujuan melaksanakan kegiatan praktik secara rasional dan tepat sasaran. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian tafsir, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan dengan menganalisis berbagai data pustaka yang relevan, baik dari sumber utama maupun sumber pendukung, dalam bentuk studi literatur.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui penelusuran informasi dari kitab atau literatur yang membahas tema yang dikaji, serta referensi lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data secara umum dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primernya adalah Tafsir Al-Mishbah dan data sekundernya adalah buku, artikel, jurnal ataupun materi-materi yang masih terkait dengan topik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan tema, kemudian mencari ayat-ayat yang terkait dengan kepemimpinan perempuan, selanjutnya mencari data data yang terkait, tujuannya adalah untuk mengatur dan menafsirkan data agar lebih mudah disusun secara sistematis.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i). Pada penelitian ini akan melakukan Mempelajari suatu topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan, kemudian dianalisis secara komprehensif dan terintegrasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 1). Menentukan ayat-ayat yang relevan. 2). Mengkaji kata-kata kunci dalam ayat tersebut. 3). Memahami latar belakang sejarah dan sosial yang melatarbelakangi turnnya ayat tersebut. 4). Menjelaskan penafsiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah terkait ayat-ayat tersebut. 5). Menganalisis argumen dan kesimpulan yang disampaikan oleh M.Quraish Shihab.

F. Penelitian Terdahulu

Menurut M.Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul “*Perempuan*” Konsep kepemimpinan perempuan melampaui sebatas pengaruh terhadap laki-laki. Ini mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, melindungi, membimbing, dan memberdayakan baik diri sendiri maupun perempuan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerjasama yang kuat guna meraih dan mempertahankan martabat serta kesejahteraan bersama, tidak hanya dalam lingkungan rumah tangga, tetapi juga dalam ruang publik yang lebih luas.

Kemudian ada jurnal Deswanti dkk, yang berjudul “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Mishbah*”, Berdasarkan tafsir At-Tabari dan banyak hadist yang terkait pada ayat An-Nisa’ ayat 34 memberikan pemahaman yang jelas bahwa dalam konteks keluarga, kepemimpinan secara tradhisional dibebankan pada suami. Pandangan Quraish Shihab yang menafsirkan Al-Qur'an menggunakan pendekatan *ra'yu* dan corak *adabi ijtima'i* berbeda dengan tafsir At-Tabari. Melalui pendekatannya, Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin di luar rumah jika mereka memiliki kemampuan yang lebih unggul dan situasi mendesak menuntut keterlibatan mereka sebagai pemimpin, baik di lingkungan masyarakat maupun urusan keluarga. Hal ini tidak dianggap melanggar aturan agama maupun kaidah negara, selama perempuan tersebut tetap menjalankan peran utama sebagai istri.⁷

Kemudian ada jurnal karya Khalilullah dan Kutsuyatur Rahmah “*Kepemimpinan Perempuan dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidhom Al-Usroh*” menyimpulkan bahwa Pertama, kandungan Q.S. al-Nisā ayat 34 membahas mengenai peran kepemimpinan dalam lingkungan keluarga. Para ulama memandang ayat ini sebagai dasar yang memberikan gambaran tentang sosok pemimpin dalam keluarga. Namun, pesan utama

⁷ Putri, Taufiq, and Izzan, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir At-Tabari Dan Tafsir Al- Mishbāh.”

ayat ini justru menekankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan sebagai legitimasi atas dominasi laki-laki dalam kepemimpinan rumah tangga. Kedua, istilah *al-rijāl* dalam ayat tersebut, jika ditinjau dari kajian linguistik, mengacu pada laki-laki dalam arti sosial dan fungsional, bukan berdasarkan aspek biologis. Dengan demikian, yang menjadi penentu kepemimpinan (*qawwām*) dalam keluarga adalah peran dan fungsi sosial yang dijalankan. Secara umum, laki-laki dipandang memiliki keunggulan atau potensi lebih dibandingkan perempuan, sehingga dalam konteks yang lebih luas, laki-laki dinilai lebih tepat untuk menjalankan peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Ketiga, meskipun secara umum laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, hal ini tidak berarti perempuan tidak dapat memimpin laki-laki. Penggunaan kata *qawwām* dalam bentuk mubalaghah menunjukkan bahwa maksud dari "*al-rijālu qawwāmūna*" adalah sebagian besar, bukan seluruh laki-laki, yang menjadi pemimpin.⁸

Selanjutnya ada jurnal karya Shivi Mala Ghummiah, Muhammad Afzainizam berjudul "*Refleksi Ma'na Cum Maghza Pada Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga*", Pendekatan Ma'na Cum Maghza berupaya menggali makna yang tersirat dari ayat al-Qur'an Q.S. al-Nisā [4]: 34 untuk diaplikasikan dalam konteks masa kini. Metode ini mengandalkan analisis kebahasaan dan sejarah sebagai dasar utama dalam menafsirkan ayat. Dalam telaah kebahasaan, penulis menyimpulkan istilah "*al-rajul*" dan "*al-nisā*" dipahami bukan sebagai representasi laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan dalam perspektif gender. Artinya, keunggulan bisa dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan, tergantung situasi dan kondisi. Sementara itu, dari sudut pandang historis, ayat ini tidak diturunkan untuk menegaskan kepemimpinan laki-laki, melainkan berkaitan dengan persoalan *nusyuz*. Ayat tersebut juga turun dalam lingkungan masyarakat yang kental dengan budaya patriarki.

⁸ Khalilullah and Rahmah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidzom Al-Usroh."

Namun dalam konteks modern, perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan di berbagai bidang asalkan memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan pengetahuan yang memadai.⁹

Kemudian jurnal karya Luqman Hakim “*Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab*”, dalam jurnalnya, Luqman berpendapat bahwa Pendidikan Islam merupakan sarana untuk melestarikan kekayaan intelektual Islam serta menjadi media dalam membentuk manusia yang utuh dan sempurna, tanpa memihak pada jenis kelamin tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendorong kesetaraan gender dan membuka peluang yang luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemahaman tentang konsep gender yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah perlu dilakukan secara arif dan bijaksana agar pendidikan Islam mampu memberdayakan manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Sepanjang sejarah peradaban Islam, terbukti bahwa perempuan telah memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dan emansipasi mereka dari masa ke masa menunjukkan bahwa kaum wanita mampu meraih pendidikan setinggi mungkin guna meningkatkan kualitas dirinya serta melahirkan generasi Muslim yang unggul di masa depan.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan dituangkan lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yakni menjelaskan mengapa memilih topik ini untuk dibahas, kemudian ada rumusan masalah yakni pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian yakni, pernyataan tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut dan menjelaskan hasil atau dampak positif yang diharapkan dari penelitian tersebut. Kemudian

⁹ Ghummiah and Afzainizam, “Refleksi Ma’na Cum Maghza Pada Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga.”

¹⁰ Hakim, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab.”

ada kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir terdapat sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua adalah landasan teori terdiri dari konsep kepemimpinan, pengertian perempuan.

Kemudian bab ketiga terdapat kajian naskah Tafsir Al-Mishbah terdiri dari biografi dan kajian tafsir.

Bab empat terdapat analisis tafsir terdiri dari pandangan Tafsir Al-Mishbah tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan kontekstualisasi pemikiran Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dalam konteks kehidupan sekarang.

Bab kelima terdapat kesimpulan dan saran.